



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln. Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563  
Website: [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) Email: [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

### IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/20/01.1/D/PAUD.TK/BL/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Lembaga               | : TK "TERPADU"                              |
| Nama Pengelola             | : Atty Nuryati, Sp                          |
| NPSN                       | : 69824353                                  |
| Nomor Akta Notaris/Tanggal | : 26 Tanggal 15 Juni 2009                   |
| Alamat                     | : Desa Bontokape Kec. Bolo<br>Kab. Bima NTB |

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas



Zunaidin, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
Nip. 196812311988031175